



ABSTRAK

TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS KEMDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI RIAU

OLEH :

YOLLA FRICILIA
NIM : 01576205223

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Februari 2018 di Kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Eskpor Di Kantor Wilayah Jenderal Bea Dan Cukai Riau. Sedangkan manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas KITE. Di dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data primer yang di dapati dari metode pengumpulan data melalui wawancara dengan memberikan pertanyaan secara langsung kepada seksi pelaksana pemeriksaan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau , dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Kemudaha Impor Tujuan Ekspor pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Riau, tidak terdapat perbedaan dengan teori yang ada sesuai dengan PMK Nomor 176/pmk.04/2013 dan PMK Nomor 177/PMK.04/2013. Selanjutnya Prosedur permohonan pengajuan NIPER yaitu NIPER pembebasan dan NIPER pengembalian fasilitas KITE telah sesuai dengan Perdirjend Bea dan Cukai Nomor 4/BC.2014 tentang Tata Laksana KITE pembebasan dan Nomor 5/BC/2014 tentang Tata Laksana KITE pengembalian dan PER-04/BC/2014 untuk NIPER pembebasan dan PER-05/BC/2014 untuk NIPER pengembalian.

Kata Kunci : KITE, Beacukai, Impor, Ekspor, NIPER.